

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

CICIMAYANG SARI
BP. 01 140 041

Program kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

4 x 6	No. Alumni Universitas :	Cici Mayang Sari	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 30 Maret 1983 b) Nama Orang Tua: Maynud KM dan Asniar, c) Fakultas : Hukum, d) PK : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, e) NBP: 01 140 041, f) Tgl Lulus : 8 Agustus 2006, g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan, h) IPK : 3,44, i) Lama Studi : 5 Tahun, j) Alamat Orang tua : Jl. Andalas No. 07 Kavling VI Padang.		

**Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Pada PT. Prudential Life Assurance
Cabang Padang**

Skripsi SI oleh Cici Mayang Sari. Pembimbing : 1. Zefrizal Nurdin, SH. MH, 2. Misnar Syam, SH. MH



ABSTRAK

Asuransi merupakan sarana penting dan besar manfaatnya dalam pembangunan sekarang ini. Terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari polis. Salah satu produk asuransi yang ditawarkan oleh PT. Prudential Life Assurance adalah produk asuransi jiwa. Produk ini selain menawarkan jaminan terhadap kesehatan juga memberikan peluang untuk berinvestasi kepada nasabahnya. Adapun perumusan masalah yaitu mengenai prosedur penutupan perjanjian asuransi jiwa pada PT. Prudential Life Assurance, pelaksanaannya dan kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tersebut serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu untuk mengkaitkan masalah yang terjadi dilapangan dengan peraturan hukum yang ada khususnya pada PT. Prudential Life Assurance. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan data dilakukan secara *editing* dan *coding*. Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka dilakukan analisis data secara kualitatif kemudian baru ditarik kesimpulan secara induktif, kesimpulan ini diuraikan dalam bentuk kalimat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada PT. Prudential Life Assurance. Prosedur penutupan asuransi jiwa pada PT. Prudential Life Assurance : mengisi dan menanda tangani surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) oleh tertanggung, membayar premi pertama, melengkapi pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan), penerbitan polis diikuti penyerahannya dan pembayaran premi berikutnya setelah polis diterima oleh pemegang polis. Pelaksanaan asuransi jiwa ini meliputi 3 macam produk yaitu *prulink investor account*, *prulink assurance account* dan *riders* (produk tambahan) dengan nilai premi berbeda untuk masing-masingnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Agustus 2006

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji

Tanda tangan		
Nama terang	Prof. Dr. Ade Saptomo, SH. MA	Linda Elmis, SH. MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH. Cn. MH
NIP. 131 412 448

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapatkan nomor Alumni :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	T. Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	T. Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan sarana penting dan besar manfaatnya dalam masa pembangunan sekarang ini, terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari polis. Hal ini tampak dari adanya perubahan dalam cara berpikir sebagian besar bangsa Indonesia, dari alam tradisional ke alam modern yang penuh dengan liku-liku hidup.

Pada saat sekarang setiap orang memerlukan gerak yang cepat untuk memperlancar segala aktifitas yang dijalankannya, misalnya segala gerak manusia dijalankan dengan alat-alat modern. Kendaraan tradisional yang semula ditarik dengan kuda telah banyak diganti dengan kendaraan bermotor, didirikannya pabrik-pabrik dan prasarana ekonomi lainnya seperti pelabuhan-pelabuhan laut, pelabuhan-pelabuhan udara, diperbaikinya jalan-jalan raya yang telah ada dan dalam hal makananpun sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak memilih cara yang *instan*¹.

Alat-alat yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah alat-alat berat yang serba modern. Akibat kemajuan ini, kemungkinan kecelakaan yang memakan korban jiwa manusia semakin besar, seperti kecelakaan pada jalan raya, pabrik-pabrik dan pekerjaan pembangunan. Bahaya terhadap jiwa kemungkinan besar juga terjadi

¹ *Wanita Indonesia*, Edisi Februari 2005, hlm. 17

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

dalam hal mengkonsumsi makanan-makanan yang serba *instan* tadi, karena makanan-makanan tersebut banyak mengandung bahan kimia dan bahan pengawet yang dapat menimbulkan kanker pada tubuh manusia. Hal ini mengakibatkan terganggunya sistem kerja pembuluh darah jantung².

Dengan alasan tersebut sangat jelas, betapa pentingnya peranan asuransi jiwa untuk melindungi jiwa seseorang dari malapetaka yang akan timbul. Asuransi jiwa bukan hanya menguntungkan pihak-pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas, dapat menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi³.

Seiring berjalannya era reformasi, banyak sekali bermunculan jenis-jenis produk asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, salah satunya adalah produk asuransi jiwa yang ditawarkan PT. Prudential Life Assurance, dengan nama produk *Prulink Investor Account (PIA)*. *Prulink Investor Account* adalah produk investasi premi tunggal yang dikaitkan dengan polis asuransi jiwa seumur hidup. Produk ini khusus dirancang untuk para investor dan penabung. Satu hal yang menarik dari perusahaan ini adalah disamping sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi ia juga menganut sistem perbankan.

² *Ibid*

³ H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 27

Perusahaan ini memberikan kemudahan kepada para nasabahnya untuk menarik dana kapan saja⁴.

Produk asuransi ini menawarkan jaminan pembayaran sebesar 125% dari premi tunggal ditambah 100% dari nilai penambahan investasi (*Top-up*) setelah dikurangi dana yang telah ditarik (*with drawal*), jika tertanggung meninggal dunia atau cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun. Pilihan investasi dalam mata uang rupiah dan/atau USD, berbagai jenis pilihan dana investasi. Pengelolaan dana investasi secara profesional oleh PT. *Prudential Banc Bali Life Assurance* atas saran dari *Prudential Portfolio Manager (PPM)*. PPM adalah anak perusahaan *Prudential Public Limited Company*, dan merupakan perusahaan pengelola investasi terbesar di Inggris, yang mengelola dana lebih dari USD 250 Milyar diseluruh dunia. kemudahan dalam menarik dana (*with drawal*), menambah investasi (*top-up*) serta memindahkan dana ke dalam bentuk investasi lain yang tersedia (*switching*).

Untuk terlaksananya produk asuransi jiwa yang ditawarkan ini harus melalui suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengikat pihak-pihak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya menurut apa yang telah diperjanjikan⁵.

Menurut *Molengraaff*, semua macam persetujuan asuransi mengandung:

- a. Adanya satu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar premi (tertanggung)
- b. Adanya pihak lain yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (penanggung).

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Maizarman, *Agency Manager*, PT. *Prudential Life Assurance*, tanggal 21 Mei 2005. Hasil wawancara dengan Ibu Ama, *Nasabah PT. Prudential Life Assurance*.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Media Sani, *Divisi Marketing*, PT. *Prudential Life Assurance*, tanggal 23 Juni 2005.

c. Pembayaran penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang kebetulan dan yang belum tentu, berhubungan dengan mana bertanggung ada kepentingan.⁶

Dengan kata lain, suatu perjanjian dapat melahirkan perhubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang mana satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu berupa prestasi dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Setelah diadakannya perjanjian ini maka timbul tanggung jawab serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Tetapi dalam kenyataannya dapat terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau *wanprestasi*, seperti salah satu pihak lalai dalam membayar premi atau pihak perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim yang dituntut. Jika ini terjadi tentu salah satu pihak akan merasa dirugikan, dan akibatnya akan ada penuntutan ganti kerugian, pembatalan perjanjian serta membayar biaya perkara kalau sampai hal ini diperkarakan dipengadilan.

Sehubungan dengan hal ini, besar keinginan saya untuk mengkaji persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : "PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi perumusan masalahnya adalah:

⁶ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, (Alm), 1998. *Hukum Asuransi*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

1. Bagaimana prosedur penutupan perjanjian asuransi jiwa pada PT. *Prudential Life Assurance*?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara pihak nasabah dengan PT. *Prudential Life Assurance*?
3. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa tersebut dan apa saja upaya-upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian terhadap masalah pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa oleh PT. *Prudential Life Assurance* adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penutupan perjanjian asuransi jiwa pada PT. *Prudential Life Assurance*
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa antara pihak nasabah dengan PT. *Prudential Life Assurance*
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa tersebut dan upaya-upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai masalah pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada PT. *Prudential Life Assurance*
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan baik bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi pengguna asuransi jiwa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah perkembangan PT. *Prudential Life Assurance*

1. Sejarah berdirinya PT. *Prudential Life Assurance* di Indonesia

PT. *Prudential Life Assurance* didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1995 sebagai perusahaan asuransi jiwa patungan antara *Prudential* dan Bank Bali, PT. Lahinya PT. *Prudential* ini merupakan jawaban dari :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 / KMK. 017 /1995 Tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Patungan Kepada PT. *Prudential Banc Bali Life Assurance*.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2235.HT. 01. 04, TH. 1995

PT. *Prudential Life Assurance* ini merupakan suatu badan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagai badan hukum yang berbentuk PT. *Prudential Life Assurance*, yang menyelenggarakan kegiatan perasuransian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) KUHD, yang menentukan sebagai nama PT. *Prudential Life Assurance* tidak mempergunakan nama salah seorang atau beberapa persero, nama itu khusus diambil dari objek usahanya. Secara umum yang dikelola oleh perusahaan ini adalah asuransi, khususnya asuransi jiwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpedoman kepada seluruh uraian yang telah dikemukakan bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh Prosedur penutupan asuransi jiwa pada PT. *Prudential Life Assurance*, adalah dengan melakukan penawaran asuransi secara umum dengan mendatangi calon Tertanggung di tempat kediaman masing-masing, setelah calon tertanggung menyetujui untuk ikut asuransi tersebut maka calon Tertanggung harus menjalani prosedur sebagai berikut yaitu mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir ini telah disediakan langsung oleh pihak Penanggung, membayar premi pertama, melengkapi pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan), menunggu proses [enerbitan polis, penyerahan polis kepada pemegang polis, dan pembayaran premi untuk bulan berikutnya.
2. Dilihat dari pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada PT. *Prudential Life Assurance Cabang Padang*, jumlah peserta asuransi dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 mengalami peningkatan dan penurunan jumlah peserta, hal ini diakibatkan karena ketidakstabilan perekonomian dalam negeri. Dalam pelaksanaannya pihak Prudential menawarkan beberapa produk unggulan seperti Prulink Investor Account, Prulink Assurance Account dan Riders (produk tambahan), dari ketiga produk ini jenis asuransi yang paling diminati oleh peserta

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abbas Salim, MA, 2003, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ari. S. Hutagalung, dkk, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 5 Hukum Kontrak di Indonesia*, Ellips, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- A.Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raj Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Mashudi dan Moch Chidir Ali, (alm), 1998, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Purwosujipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pertanggungjawaban*, Djambatan, Jakarta.
- R.Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Wirjono Projoedikoro, 1987, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Surbur, Bandung.
- Reksopropjo Sukanto dan Handoko Hari, 1997, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung.